

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, PELAYANAN PAJAK SERTA SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)**

Tri Isawati. Fakultas Ekonomi. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana.  
Email: [triisawati94@yahoo.com](mailto:triisawati94@yahoo.com)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Pada penelitian ini variabel kepatuhan berfungsi sebagai variabel dependen. Adapun variabel yang berfungsi sebagai variabel independen adalah pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak dan sanksi pajak. Jenis penelitian ini adalah pengujian Hipotesis yaitu penelitian yang biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdapat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, sedangkan untuk sampelnya adalah 200 wajib pajak yang diambil secara *purposive random sampling*. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah dikaji uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan atau bersama-sama faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata Kunci: Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membuat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelum Undang-Undang ini diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun penerimaannya diserahkan ke pemerintah daerah/kota sehingga pemerintah pusat tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Melihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama saat ini, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor ini. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu daerah yang menggunakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah serta pembiayaan bagi daerah yaitu Pemerintah Kota Samarinda. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan/pembiayaan daerah, namun hal ini perlu diikuti dengan kesadaran dari para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Begitu pula di dalam pemungutan / penarikan pajak bumi dan bangunan juga diperlukan tingkat

kepatuhan dari wajib pajak bumi dan bangunan.

Kenyataan yang ada pemerintah daerah mempunyai kendala di dalam melakukan pemungutan pajak salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. Kendala tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap para administrasi pajak di karenakan kasus-kasus yang marak beredar belakangan ini tentang banyaknya oknum-oknum pajak yang melakukan korupsi.

Adanya realisasi penerimaan PBB yang tidak konsisten dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pada tahun 2015 masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Hal ini diduga disebabkan minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan yang di berikan para aparat pajak yang kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan kurang serta kurang maksimalnya sanksi-sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu?

3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu?
5. Apakah tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu?

## **DASAR TEORI**

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Suandy (2013: 59) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam

menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

### **Pendapatan**

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

- 1) Usaha dan tenaga,
- 2) Barang tak bergerak,
- 3) Harta bergerak,
- 4) Hak atas pembayaran berkala dan,
- 5) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Chariri (2007:297), pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

- a. Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana,
- b. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan,
- c. Hadiah, sumbangan atau temuan,
- d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran sesuatu hal. Pengetahuan merupakan *causa prima* yang menggerakkan manusia dalam berfikir, merasa, bersikap dan bertindak laku. Sehingga tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkah laku seseorang diantaranya sikap patuh.

### **Pelayanan Pajak**

Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo, Kusumawati (2006) berpendapat bahwa pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

### **Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2013:59) berpendapat bahwa Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Undang-undang perpajakan di Indonesia dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, kenaikan dan denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu 2.470 Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (OP-PBB) yang berada di wilayah Kelurahan Teluk Lerong ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 200 sampel.

Teknik yang akan dipakai untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu dimana kriteria yang digunakan yaitu:

1. Rumah merupakan rumah sendiri bukan rumah sewa.
2. Memiliki SPPDT PBB.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan 200 kuesioner secara langsung kepada wajib pajak di Kelurahan Teluk Lerong Iilir. Waktu penelitian berlangsung selama  $\pm 1,5$  bulan, dengan mendatangi rumah wajib pajak satu per satu sesuai dengan kriteria pengambilan sampel.

Berdasarkan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan akhir Maret 2016 di Kelurahan Teluk Lerong Iilir, kuesioner tersebar sebanyak 200 kuesioner dan kuesioner yang sesuai dengan kriteria sebanyak 173 kuesioner, 27 kuesioner dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan kriteria, yaitu rumah bukan milik sendiri dan tidak adanya SPPDT PBB.

### **Hipotesis**

H<sub>1</sub>: Tingkat pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu.

H<sub>2</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.

H<sub>3</sub>: Pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.

H<sub>4</sub>: Sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.

H<sub>5</sub>: Tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.

### Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *software Statistical Program for Social Science (SPSS)* versi 22.0. Berikut ini analisis yang perlu digunakan sebelum melakukan pengujian hipotesis:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas.
2. Uji Asumsi Klasik.
3. Uji Prasyarat Analisis Regresi.
4. Uji Regresi Linear Berganda.

Adapun rumus dari Regresi Linear berganda menurut Sunarto (2012: 108) yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

a = konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Pendapatan

X<sub>2</sub> = Pelayanan Pajak

X<sub>3</sub> = Pengetahuan perpajakan

X<sub>4</sub> = Sanksi pajak

e = kesalahan pengganggu

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS

#### Uji Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil dari uji regresi berganda:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,850	,328		5,635	,000
X1	-,014	,021	-,047	-,678	,499
X2	,158	,060	,188	2,655	,009
X3	,123	,062	,138	1,998	,047
X4	,247	,052	,336	4,785	,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil sebagai berikut:

$$Y = 1,850 - 0,014X_1 + 0,158X_2 + 0,123X_3 + 0,247X_4 + e$$

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,606	4	1,151	11,292	,000 <sup>b</sup>
Residual	17,132	168	,102		
Total	21,738	172			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Berdasarkan tabel ANOVA diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 11,292 dengan nilai sig 0,000.

### Kesimpulan Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi (β)	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan (X <sub>1</sub> )	-0,014	-0,678	1,960	0,499	Negatif dan Tidak Signifikan
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,158	2,655	1,960	0,009	Positif Signifikan dan
Pelayanan Pajak (X <sub>3</sub> )	0,123	1,998	1,960	0,047	Positif Signifikan dan
Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )	0,247	4,785	1,960	0,000	Positif Signifikan dan
Constant = 1,850 F <sub>hitung</sub> = 11,292 R <sup>2</sup> = 0,212					

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pendapatan (X<sub>1</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil pengujian hipotesis (H<sub>1</sub>) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara tingkat pendapatan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t<sub>hitung</sub> sebesar - 0,678 lebih kecil dari t<sub>tabel</sub> sebesar 1,960 dengan taraf signifikansi 0,499 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa pendapatan berpengaruh tidak signifikan. Pada persamaan regresi yang telah dikemukakan di atas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,014.

Pengujian ini membuktikan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif (-0,014) dan tidak signifikan (0,499 > 0,05 atau -0,678 < 1,960) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis (H<sub>1</sub>) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil pengujian tersebut dapat dikatakan semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan, sehubungan dengan hasil t<sub>hitung</sub> yang menunjukkan negatif

maka hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan karena pengaruh dari variabel pendapatan tidak signifikan/ berarti. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (H<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil pengujian hipotesis (H<sub>2</sub>) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil t<sub>hitung</sub> sebesar 2,655 lebih besar dibandingkan dengan nilai t<sub>tabel</sub> 1,960 dan taraf signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi yang diperoleh dari variabel pengetahuan perpajakan yaitu sebesar 0,158 yang artinya bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka besarnya variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,158.

Pengujian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif ( 0,158) dan signifikan (0,009<0,05 atau 2,655 > 1,960) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, artinya bahwa hipotesis (H<sub>2</sub>) dalam penelitian ini diterima.

**Pengaruh Pelayanan Pajak ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

Pengujian hipotesis ( $H_3$ ) telah membuktikan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil  $t_{hitung}$  sebesar 1,998 lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,960 dan taraf signifikansi 0,047 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan perbandingan dari  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  serta perbandingan signifikansi maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi variabel pelayanan pajak diperoleh nilai sebesar 0,123 yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan naik sebesar 0,123.

Pengujian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif (0,123) dan signifikan ( $0,047 < 0,05$  atau  $1,998 > 1,960$ ) antara pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, artinya hipotesis ( $H_3$ ) dalam penelitian ini diterima.

Pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara dan penyediaan pelayanan publik oleh negara kepada warga masyarakat adalah salah satu transaksi antara negara dan warga negaranya, bentuk transaksi antara pemerintah dengan wajib pajak selaku warga negara akan menentukan kepuasan wajib pajak, kepuasan ini akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu semakin baik pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Pengaruh Sanksi Pajak ( $H_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

Pengujian hipotesis ( $H_4$ ) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil pengujian  $t_{hitung}$  5,710 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,960 sedangkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi yang diperoleh variabel sanksi pajak yaitu 0,247. Pengujian ini sekaligus membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif (0,247) dan signifikan ( $0,000 < 0,05$  atau  $5,710 > 1,960$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hipotesis ( $H_4$ ) dalam penelitian ini di terima karena koefisien regresi bernilai positif dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ .

Hal ini berarti wajib pajak setuju bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun kelompok dikenakan tindakan berupa pengenaan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang telah berlaku

**Pengaruh Tingkat Pendapatan ( $X_1$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ), Pelayanan Pajak ( $X_3$ ), serta Sanksi Pajak ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS menunjukkan nilai  $F$  hitung antara variabel pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan sebagai variabel dependen diperoleh angka 11,292 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05.

Sehubungan dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 serta nilai F hitung bernilai positif maka hipotesis (H5) dalam penelitian ini diterima artinya variabel pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, serta sanksi pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Nilai Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,212 artinya bahwa besarnya pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir adalah 21,2 % sedangkan 78,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel pelayanan pajak menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Variabel pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. *Undang-undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi* Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Kusumawati, Atika. 2006. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: FE UNNES
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sunarto dan Riduan. 2012. *Pengantar Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta